

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SIMEULUE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA

Sri Wahyu Handayani¹, Aminah²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
sriwahyuhandayani@utu.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
aminah@utu.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of law number 6 of 2014 concerning villages in simeulue district. This study used a qualitative method with descriptive type. The analysis is carried out by relying on the findings of data that has been successfully collected and various relevant information from the literature (secondary data). This research uses van metter van horn's theory and institutional theory. The determination of informants used non-probability sampling techniques so that not all Simeulue District government officials had the same opportunity to be sampled (informants). The results of the study indicate that the implementation of the law on villages in simeulue district in general can be said to be quite good, it can be seen from indicators 1) standards and policy objectives, 2) characteristics of implementing agents, 3) Attitudes (Dispositions) of implementers, 4) Communication between organizations and implementing activities, 5) Economic, social and political environment. Whereas 6) the resources available in Simeulue Regency are still very insufficient in number, especially at the BAPPEDA and DPMD levels, and so are the skills / expertise possessed by village facilitators in the simeulue that are still weak.

Keywords: Village, Implementation, Undang-Undang Desa, Government, Simeulue

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang desa menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pola pembangunan selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, bisa bergeser ke pedesaan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan untuk wilayah Provinsi Aceh istilah desa lebih dikenal secara familiar dengan sebutan *gampong*, kecuali di Kabupaten Simeulue yang memang masih tetap disebut desa. Oleh karena itu, seiring pembangunan keberlanjutan yang telah di gagas dari era presiden SBY hingga dilanjutkan implementasinya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah merampungkan perundang-undangan tentang pemberdayaan masyarakat Desa, kemudian menjadikan Desa mandiri secara otonomi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat di Desa. Perundangan yang dimaksudkan adalah undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa supaya dengan harapan dapat memberdayakan pembangunan dari bawah *Bottom-up* menuju pembangunan *Top-down*.

Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan perannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan masyarakat Desa semakin tergantung pada pihak luar Desa. Pertimbangan kesejarahan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai arah pengembangan Desa di masa yang akan datang (Mulyono SP, 2014)

Pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentu saja tidak terlepas dari peran berbagai *stakeholder* agar implementasi yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya karena tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut adalah untuk memadukan dan memberikan keserasian dalam Pemerintahan Desa sehingga terwujudnya kesatuan masyarakat dan mampu memberikan kemandirian melalui program-program yang dicanangkan oleh masyarakat selama ini. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Simeulue menggandeng dinas terkait yang kemudian diatur tugas masing-masing demi pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Karena tujuan akhir daripada penerapan undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan desa mandiri.

Hasil observasi awal yang dilakukan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Simeulue, dapat dirumuskan beberapa permasalahan bahwa pemerintah di tingkat Kabupaten hanya bertanggungjawab secara prosedur bukan substantif, persoalan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar, kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di

Kabupaten dan khususnya di tingkat Desa terlihat masih jauh dari harapan, akibatnya dalam pelaksanaannya di lapangan terlihat tidak maksimal dilaksanakan dimana hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh *stakeholder* belum membuat aparat desa mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang tersebut dengan baik dan benar dan akibatnya akan menjadi preseden terhadap pemerintah sehingga apa yang menjadi keinginan dalam aturan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu penelitian ini menurut peneliti sangat penting untuk dilakukan guna untuk melihat sejauh mana undang-undang tersebut dapat diterapkan dan bagaimana tingkat/hasil dari penerapan undang-undang tersebut

Perintah implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, karakteristik badan pelaksana yang tidak mendukung, sikap para pelaksana yang kurang mementingkan tanggungjawab-nya maka implementasi mungkin menjadi tidak efektif, proses komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain juga memberi kontribusi terhadap berhasilnya pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Komunikasi yang melibatkan aparat pelaksana, dinas terkait, dan elemen lain yang terkait bila berjalan tidak efektif maka jelas akan menghambat jalannya program.

Berangkat dari masalah tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk melihat sejauh mana implementasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi daripada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Simeulue. Dan alasan utama peneliti memilih kabupaten simeulue karena kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang masuk dalam 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) sehingga sangat layak untuk dilakukan penelitian guna untuk memberi masukan yang akuntabel dan komprehensif kepada pemerintahannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis yang mengacu pada teori Van Matter and Van Horn, Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Simeulue memiliki 10 kecamatan yang sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi daerah tersebut merupakan salah satu daerah terpencil, terluar dan tertinggal di Provinsi Aceh.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus dengan jenis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer adalah jawaban langsung dari informan yang berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Data primer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian. Data primer ini seperti dikatakan Bagong Suyanto dan Sutinah (2008, h. 55) bahwa “data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu interview guide dan wawancara tidak berstruktur. Sedangkan menurut Bungin (2008, h. 122): “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan misalnya melalui dokumen”. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Diketahui bahwa sebelum penelitian dilakukan oleh peneliti, data sekunder memang sudah tersedia, data ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah data-data dari beberapa literatur seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), Moleong (2011,

h. 186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, di mana percakapan itu dilakukan oleh pewawancara (interviewer) atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview), atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun penentuan informan menggunakan teknik *non probability sampling* sehingga tidak semua aparatur pemerintahan Kabupaten Simeulue mendapatkan peluang yang sama untuk dijadikan sampel (informan). Hal ini karena dalam penelitian kualitatif penentuan informan/sampel tidak untuk mewakili populasi tetapi melihat kedalaman data, sehingga diperlukan keahlian informan dalam permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan informan menggunakan purposive sampling di mana penentuan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu peneliti (Sugiyono, 2005, h. 53-54).

Metode Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif Bogdan dalam Sugiyono (2005, h. 88) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Lebih detail lagi Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005, h. 91), memberikan gambaran langkah analisis data kualitatif dengan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Simeulue.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya dengan baik dan benar. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Sedangkan menurut tangkilisan (2003:9) memberikan pendapat bahwa implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 padapasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Simeulue proses implementasi tersebut telah berjalan sejak oktober tahun 2015 yang dimana pada tahap awal implementasi menunjukkan bahwa aparat desa mengalami kendala mulai dari proses perencanaan program, pengusulan program, pelaksanaan program maupun dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kesimpulan yang dapat dirangkum dalam implementasi kebijakan publik, hendaknya standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program. Sebab jika terdapat kejelasan standar dan tujuan maka kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebaliknya akan sering terjadi kegagalan bila standar dan tujuannya tidak jelas.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari satndar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultural yang ada di level pelaksana kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam keberhasilan implementasi undang-undang di Kabupaten Simeulue meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. Peraturan bupati simeulue nomor 35 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran alokasi dana desa (ADD) setiap desa dalam kabupaten simeulue tahun anggaran 2017
4. Peraturan bupati simeulue nomor 44 tahun 2017 tentang pedoman teknis penggunaan dana desa kabupaten simeulue

Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Simeulue selama ini selalu ukuran dan tujuan kebijakan dalam setiap kegiatan/program, hal tersebut menurut DPMD Kabupaten Simeulue adalah untuk dijadikan acuan/patokan sehingga dengan tujuan yang jelas, maka akan lebih mudah dicapai. Berikut hasil wawancara dengan informan di lapangan:

“Bupati simeulue dalam menyukkseskan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di kabupaten simeulue selama ini telah mengeluarkan beberapa peraturan guna untuk lebih memperjelas tujuan kebijakan, misalnya saja yang berkaitan dengan tata cara pengalokasian dan besaran anggaran yang diberikan untuk setiap desa yang ada di wilayah kabupaten simeulue (wawancara, 20 Mei 2018)”

Informan lainnya juga menyampaikan hal yang sama:

“Selaku pendamping desa selama ini kita melakukan koordinasi dengan aparat desa, dan pendamping yang ada di Kecamatan. Untuk setiap program pasti selalu ada keterangannya yang berkaitan dengan tujuan dari pada program, manfaat program dan bagaimana proses untuk mewujudkan program tersebut (wawancara, 20 Mei 2018)”

Berdasarkan paparan informan, pada dasarnya semua sudah mengetahui tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan bupati tentang desa di wilayah kabupaten simeulue . Hal ini selaras dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa kepahaman pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan proses implementasi. Namun terkadang yang menjadi kendala ataupun hambatan di lapangan adalah masih ada aparat desa yang tidak berpatokan pada standar dan tujuan yang telah dibuat dalam melaksanakan program.

Sumber Daya

Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan itu sangat dibutuhkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini sumber daya manusia merupakan motor penggerak yang paling dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dalam hal ini aparat pemerintah di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta aparat Desa yang menjadi *leading sector* dari undang-undang tersebut masih sangat kurang. Berikut hasil wawancara dengan informan selama melakukan penelitian:

“Kami sangat mendukung undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut, tetapi yang menjadi kendala selama ini kurangnya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan dari undang-undang tersebut, baik dari BAPPEDA, DPMD, aparat desa maupun pendamping desa(wawancara, 20Mei 2018)”

Informan lainnya juga menyampaikan hal yang sama

“Kami selaku aparat desa sangat berharap adanya pendampingan yang baik atau mampu menguasai dari setiap keluhan serta mampu memberikan ide-ide tentang program yang produktif yang mengacu pada apa yang menjadi keunggulan dari setiap desa yang ada di Kabupaten Simeulue(wawancara, 20 Mei 2018)”

BAPPEDA dan DPMD Kabupaten Simeulue sangat mendukung dengan adanya program tersebut, hanya saja dari sumber daya yang ada masih sangat kurang serta tingkat pemahaman dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut juga masih kurang. Di samping itu aparat desa sebagai garda terdepan dalam menyukseskan kemandirian desa terlihat dari 138 desa yang ada di Kabupaten Simeulue hampir keseluruhan belum begitu siap dalam implementasi undang-undang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam membuat program-program yang sifatnya produktif.

Pendampingan desa yang ditugaskan untuk mendampingi 138 desa yang ada di Kabupaten Simeulue secara jumlah sudah cukup, dimana setiap desa memiliki 1 orang pendamping desa yang telah dipilih berdasarkan tes kualifikasi yang diadakan oleh kementerian desa. Namun yang menjadi kendala di lapangan adalah kurangnya pengetahuan pendamping desa dalam perencanaan program-program yang produktif serta kurangnya pemahaman pendamping desa dalam pendampingan pembuatan laporan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam menyukseskan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut tentu saja tidak terlepas dari karakteristik agen pelaksana, yang dalam hal ini daya dukung organisasi serta komunikasi yang terjadi baik di internal organisasi maupun antar badan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Dukungan dari BAPPEDA dan DPMD Kabupaten Simeulue diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi ataupun pelatihan kepada seluruh aparatur desa sehingga diharapkan desa-desa yang ada di Kabupaten Simeulue ke depannya dapat mandiri. Namun sosialisasi ataupun pelatihan yang dilakukan selama ini tidak dapat berjalan secara berkala dikarenakan minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Berikut hasil wawancara dengan informan selama melakukan penelitian:

“Kami sangat mendukung undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut, tetapi yang menjadi kendala selama ini kurangnya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan dari undang-undang tersebut, baik dari BAPPEDA, DPMD, aparat desa maupun pendamping desa (wawancara, 20 Mei 2018)”

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa anggaran bukanlah hal utama atau paling urgent dalam pelaksanaan sosialisasi ataupun pelatihan, dikarenakan sosialisasi ataupun pelatihan memang sudah menjadi tanggungjawab DPMD ataupun BAPPEDA untuk memajukan daerahnya serta dalam hemat peneliti seandainya dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan, maka tidak perlu memberikan insentif kepada aparat desa karena kegiatan yang dicanangkan dan dilaksanakan merupakan kepentingan dan keuntungan untuk desa, sehingga yang dibutuhkan hanyalah keseriusan dan komitmen untuk melakukan sosialisasi ataupun pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintah desa untuk sama-sama mewujudkan menjadi desa mandiri

Komunikasi yang terjadi antara DPMD dengan BAPPEDA yang peneliti temukan di lapangan sudah cukup baik, hanya saja yang jadi permasalahan di tingkat BAPPEDA adalah terlalu cepat pergantian jabatan dalam setiap bidang yang dalam hal ini yang menangani desa dan ditambah lagi orang yang diganti pada jabatan tersebut bukanlah yang memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan serta secara skill juga tidak memiliki skill dengan jabatan yang baru diberikan kepadanya, sehingga hal tersebut akan menyulitkan kelancaran program-program yang telah disusun sejak awal. Sedangkan di DPMD Kabupaten Simeulue hal

yang sama seperti di BAPPEDA juga terjadi, dimana orang yang menduduki atau bertanggungjawab dalam bidang tertentu yang dalam hal ini tentang desa bukanlah orang yang ahli dalam bidangnya, bahkan yang peneliti temukan di lapangan hampir 60% bukanlah orang yang ahli di bidangnya sehingga akan menyulitkan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94) ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan yang akan di implementasikan, maka hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, adapun sikap pelaksana dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Simeulue cukup baik, hal tersebut disampaikan oleh informan pada saat penelitian di lapangan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini pihak BAPPEDA Kabupaten Simeulue sangat mendukung kebijakan tersebut dan siap melaksanakannya karena BAPPEDA juga merupakan garda terdepan serta BAPPEDA sangat mengapresiasi dalam melaksanakan program-program yang sifatnya untuk membangun kemandirian desa yang ada di Kabupaten Simeulue (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak DPMD Kabupaten Simeulue, yaitu:

“DPMD sangat mendukung implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Simeulue, sejak adanya undang-undang tersebut dan implementasi di simeulue memang lebih lambat bila kita banding dengan kabupaten lain karena kita baru terealisasi pada bulan oktober tahun 2015. Namun DPMD dengan BAPPEDA Kabupaten Simeulue waktu itu selaku panjang tangan dari kementerian desa bertanggung jawab dan mendukung secara penuh agar kemandirian desa dapat diwujudkan (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hal senada juga disampaikan oleh kepala desa yang ada Kabupaten Simeulue, yaitu:

“Kami para Kepala desa dengan adanya undang-undang tersebut sudah pasti sangat mendukung, karena desa yang akan mandiri desa kami juga, hanya saja ada kecenderungan di dalam desa mengutamakan kepentingan kelompoknya untuk dibuatkan program, padahal dalam pandangan kami mestinya harus dikaji lebih mendalam untuk dijadikan sebagai program prioritas, karena jika hanya mengutamakan kelompok, sudah pasti uang yang ada tidak akan cukup (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping desa yang ada Kabupaten Simeulue, yaitu:

“Sikap kami selaku pendamping desa yang memang ditugaskan oleh pemerintah sudah pasti secara penuh mendukung, karena dengan adanya undang-undang tentang desa tersebut menurut kami akan mempercepat proses kemandirian desa (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hasil penelitian tentang sikap para pelaksana dari pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Simeulue yaitu sangat mendukung, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan, dimana sebagian besar informan menyampaikan hal

yang sama, yaitu sangat mendukung dengan adanya undang-undang tersebut karena akan mampu mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Simeulue.

Hanya saja yang menjadi kendala di lapangan yaitu prioritas program untuk segera di laksanakan, karena hampir semua dusun yang ada dalam desa mengajukan program-program dan semua dusun berharap program yang mereka usulkan yang harus diprioritaskan. Akibat dari keadaan tersebut, maka akan mempersulit kepala desa dan perangkatnya untuk mengambil keputusan dan selama ini program-program yang diajukan pun di bawak ke forum rapat untuk ditentukan program apa yang menjadi prioritas.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut widodo 1974 apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasi-kan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Berkaitan dengan komunikasi antar organisasi dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Simeulue sudah cukup baik, hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

“Selama ini BAPPEDA dengan DPMD Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan undang-undang tersebut telah terjalin komunikasi yang baik, dimana kedua instansi secara bersama melakukan pembahasan yang berkaitan dengan implementasi tersebut serta juga melakukan sosialisasi secara bersama-sama kepada aparat desa (wawancara, 20 Mei 2018)”

Sedangkan komunikasi dengan pihak pendamping desa dan aparat desa, selama ini juga sudah cukup baik, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan informan lainnya di lapangan, yang menyampaikan:

“Selama ini kami selaku aparat desa memang membangun komunikasi yang baik dengan pendamping desa, dan dalam hal tersebut tidak ada masalah bagi kami. Cuma yang menjadi problemnya pendamping desa yang ada di Kabupaten Simeulue terkadang tidak dapat mendampingi kami dengan baik, misalnya dalam pendampingan penyusunan program, dimana pendamping desa kurang berperan/ mendampingi kami berkaitan dengan program tersebut (wawancara, 20 Mei 2018)”

Komunikasi yang terbangun selama ini antara BAPPEDA dan DPDM sudah cukup baik, dimana dalam pelaksanaan program yang melibatkan kedua instansi tersebut selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu dan juga jika ada permasalahan-permasalahan tentang desa terkadang ditangani atau dicarikan solusinya secara bersama-sama. Di sisi lain komunikasi yang terbangun antara aparat desa dengan pendamping desa di Kabupaten Simeulue juga sudah cukup baik, hal tersebut sesuai dengan data lapangan yang penulis tanyai kepada keduanya dan memberikan jawaban yaitu dalam aspek komunikasi yang terbangun selama ini memang baik-baik saja.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Keberhasilan implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Simeulue tidak terlepas dari kinerja aparat dan pendamping desa yang ada di Kabupaten Simeulue. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang ada di setiap desa di Kabupaten Simeulue dari

hasil penelitian terlihat sangat kondusif atau dengan kata lain sangat mendukung undang-undang tersebut. Di sisi lain, dalam implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memang sudah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat demi terwujudnya kemandirian desa di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

“Dalam pelaksanaan undang-undang tentang desa di Kabupaten Simeulue pada umumnya sama dengan tempat-tempat lain di wilayah Provinsi Aceh, yaitu sama-sama mendapatkan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi secara penuh pelaksanaannya mendapat dukungan dari lini atas sampai lini bawah (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hal yang sama juga disampaikan oleh aparatur desa yang ada Kabupaten Simeulue, yaitu:

“Kami selaku aparat desa beserta masyarakat sangat mendukung dengan adanya undang-undang tersebut, hanya saja harapan kami ke depannya perlu ada program-program yang sifatnya produktif. Masyarakat kami di desa Kenangan Jaya Kecamatan Salang sangat antusias, keantusiasan tersebut dapat dilihat dari perwakilan masyarakat yang mengusulkan berbagai macam program seperti pemagaran sawa, irigasi, pembuatan jalan dan POSYANDU. (wawancara, 20 Mei 2018)”

Hal yang sama juga disampaikan oleh DPRK Simeulue, yaitu:

“DPRK Simeulue mendukung sepenuhnya regulasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Kabupaten Simeulue, hanya saja dalam pelaksanaannya perlu diterapkan asas keterbukaan informasi, kepedulian kepada masyarakat, dukungan secara penuh dari semua *stakeholder* yang terlibat, akuntabilitas dari setiap program yang dilaksanakan (wawancara, 20 Mei 2018)”

Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dituntut untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor ekonomi kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil nelayan ataupun petani, perkebunan dan ekonomi kreatif masyarakat segera dapat di laksanakan. DPMD Kabupaten Simeulue yang memang memiliki tugas untuk memberdayakan menyampaikan bahwa:

“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Insya Allah secara umum saat ini sudah trakomodir karena amanat dari undang-undang desa itu sendiri melibatkan masyarakat dan sistem pembangunan yang dilakukan-pun harus swadaya masyarakat, misalnya kalau ada bantuan yang diberikan kepada desa berjumlah 100 juta, maka kepala desa langsung melakukan rapat dengan mengundang semua unsur-unsur yang ada dalam pemerintahan desa dan dilakukan rapat bersama dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD, RKPD, RPJMD. Apabila unsur masyarakat tidak dilibatkan dalam rapat tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan internal dalam desa. Untuk pengelolaan berkaitan dengan dana desa, saat ini aparat desa sudah mulai memahami dengan baik (wawancara, 20 Mei 2018)”

Dari uraian yang telah penulis paparkan berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Simeulue pada intinya sama dengan daerah lain yaitu sama-sama mendapatkan dukungan baik dari pemerintah pusat, daerah, pendamping desa, aparatur desa maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue, hanya saja lagi-lagi yang menjadi kendalanya adalah masih minimnya program-program yang produktif sehingga perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang dalam hal ini pendamping desa untuk melakukan terobosan-terobosan program yang lebih produktif.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di kabupaten simeulue secara umum dapat dikatakan belum berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter, yaitu: *standar dan sasaran kebijakan* sudah tepat sasaran/dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada beberapa aparat desa yang dalam melaksanakan program tidak berpedoman pada standar dan sasaran kebijakan, *Sumber daya* yang ada di Kabupaten Simeulue masih sangat kurang secara jumlah khususnya di level BAPPEDA dan DPMD dan begitu juga dengan skill/keahlian yang dimiliki pendamping desa di simeulue juga masih lemah, sedangkan *karakteristik agen pelaksana* secara organisasi sangat mendukung setiap program yang ada di desa, hanya saja proses mutasi atau penempatan orang yang tidak memiliki keahlian khusus dalam bidangnya masih sangat banyak sehingga akan berimbas pada keberhasilan program, *Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik* di Kabupaten Simeulue secara umum sudah cukup baik.

SARAN

1. Perlu ditinjau ulang berkaitan dengan status pendamping desa, karena kondisi di lapangan yang diharapkan aparat desa yaitu pendamping yang multidisiplin sehingga mampu mewujudkan program-program yang produktif;
2. Adanya perhatian khusus untuk proses penempatan/mutasi berdasarkan keahlian yang dimiliki sehingga akan lebih cepat dalam penanganan setiap permasalahan

REFERENSI

- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana. Jakarta.
- Bungin Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Moleong. 2011. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT.Elex Media Komputindo: Jakarta
- Dye Thomas R. 1981 *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart & Winston.
- Samodra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Keperawatan*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. p.94.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*

Jurnal:

Firmansyah dkk. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara). *Journal Administrative reform*. 2 (4): 2671-2682 ISSN 2338-7637. 2014.

Mulyono, SP. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 3, Juli 2014.

Shohibuddin, M. Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa Dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Jurnal Sosiologi*. ISSN 2460-8165. Juli 2016.

Marjuanti, E. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Airmaddidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Universitas Kelabat, Sulawesi Utara*. 2015.